



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA

NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENGATURAN PEMASANGAN ATRIBUT
PUBLIKASI INDIVIDU PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU,
ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ORGANISASI PROFESI DAN ORGANISASI
LAINNYA SERTA LOKASI KAMPANYE AKBAR DALAM KOTA PAGAR ALAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan terkait kampanye di Kota Pagar Alam telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Pemasangan Atribut Publikasi Individu Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Organisasi Lainnya Serta Lokasi Kampanye Akbar Dalam Kota Pagar Alam;
- b. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan Pemilihan Umum di Kota Pagar Alam, perlu dilakukan perubahan pada pengaturan penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi baik individu, partai politik calon peserta pemilu, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan organisasi lainnya perlu menetapkan pengaturannya serta lokasi kampanye akbar tingkat Kota/Kecamatan dalam Kota Pagar Alam;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Pemasangan Atribut Publikasi Individu Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Organisasi Lainnya Serta Lokasi Kampanye Akbar Dalam Kota Pagar Alam;

SALINAN

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548);
 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2022 Nomor 6);
 6. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam. (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);

7. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Pemasangan Atribut Publikasi Individu Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Organisasi Lainnya Serta Lokasi Kampanye Akbar Dalam Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2017 Nomor 5);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENGATURAN PEMASANGAN ATRIBUT PUBLIKASI INDIVIDU PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ORGANISASI PROFESI DAN ORGANISASI LAINNYA SERTA LOKASI KAMPANYE AKBAR DALAM KOTA PAGAR ALAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Pemasangan Atribut Publikasi Individu Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Organisasi Lainnya Serta Lokasi Kampanye Akbar Dalam Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2017 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Jangka waktu penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi ditentukan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Pemasangan Atribut publikasi dengan jenis baliho, *billboard* dan balon udara, dapat dilakukan paling lama 75 (Tujuh Puluh Lima) Hari
 - b. Penyelenggara Atribut publikasi dengan jenis banner, bendera, spanduk, pitaka atau panji-panji, umbul-umbul, stiker dan *pamphlet* dapat dilakukan paling lama 75 (Tujuh puluh lima) hari.
2. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Lokasi kampanye Akbar dalam Kota Pagar Alam dapat dilaksanakan di:

- a. Kecamatan Pagar Alam Utara:
 1. Di Lapangan Sepak Bola SMP Negeri 2 Kota Pagar Alam; dan
 2. Lapangan Merdeka Pagar Alam Utara.
 - b. Kecamatan Pagar Alam Selatan:
 1. Lapangan Terminal (Alun-alun Selatan); dan
 2. Lapangan Sepak Bola Gunung Dempo.
 - c. Kecamatan Dempo Tengah, dilapangan sepak Bola Sukajadi;
 - d. Kecamatan Dempo Utara, di lapangan Helipad Padang Serunting; dan
 - e. Kecamatan Dempo Selatan, di Lapangan Pangeran Dusun Lubuk Buntak.
3. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XA SANKSI ADMINISTRASI, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA
SANKSI ADMINISTRASI

4. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 30A, sehingga Pasal 30A berbunyi sebagai berikut

Pasal 30A

- (1) Pemasangan Atribut publikasi yang melanggar ketentuan Peraturan ini dikenai Sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 6 Februari 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAHTA YUDHA KURNIA

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 12 Februari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

RANO FAHLESI

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024 NOMOR 1